



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahesa Arinta Dinar Bin H.Achmad Entang;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Setia Bisa Sana (SBS) Jalan Krakatau Raya Blok AB-3 No.8 Rt.05/Rw.07 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahesa Arinta Dinar Bin H.Achmad Entang ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa MAHESA ARINTA DINAR Bin H.ACMAD ENTANG, bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa MAHESA ARINTA DINAR Bin H.ACMAD ENTANG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di tanda tangani oleh Mahesa Arinta Dinar pada tanggal 15 Maret 2021
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tanda tangani oleh Mahesa Arinta Dinar pada tanggal 10 April 2021
 - Surat Perjanjian yang di tanda tangani sdr.KHUDORI (pihak pertama) dengan Mahesa Arinta Dinar (pihak kedua) pada tanggal 15 Maret 2021 yang berisi apabila dikemudian hari ada kegagalan pengangkatab sebagai PNS atas nama BAGAS RYAN RACHMANDA maka MAHESA ARINTA DINAR (pihak kedua) bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang di terima kepada KHIDORI (Pihak Pertama)
4. (Empat) lembar Rekening Koran dan 5 (lima) buah bukti Transfer Rekening Bank Mandiri No.Rekening 1266664924226 atas nama MAHESA ARINTA DINAR masing masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Dikembalikan Kepada saksi Khudori
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAHESA ARINTA DINAR Bin H.ACHMAD ENTANG pada harisenin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19:00 wib, atau setidaknya dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Mc Donal Jatiasih Rt.04/Rw.10 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa tidak kenal dengan saksi Khudori, terdakwa dikenalkan dengan saksi Dewi Irawan untuk memasukan anaknya yang bernama Bagas Ryan Racmadi untuk masuk PNS di Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi Khudori sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa terima secara bertahap baik secara tunai maupun transfer, uang yang di terima terdakwa sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menerima uang lokasi di Mc Donal Jatiasih secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 10 April 2021 terdakwa menerima uang di lokasi RM Abah Jatiasih secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Dibulan April 2021 terdakwa menerima transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Di bulan Mei 2021 terdakwa menerima transfer sebanyak 4 (empat) kali pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) ke empat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1200004924226 atas nama terdakwa MAHESA ARINTA DINAR.

- Bahwa benar terdakwa pada saat menerima uang dari saksi Khudori disaksikan oleh saksi Sri Dayani, saksi Dwi Irawan, saksi Bagas adapapun uang yang telah di berikan kepada terdakwa untuk membantu saksi Bagas Ryan Racmadi untuk bisa masuk PNS di Pemerintahan Kota Bekasi, adapun janji yang terdakwa sampaikan kepada saksi Khudori “ seleksi penerimaan CPNS di Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2020, ada peluang 1 (satu) slot kosong atau gagal satu atau dua orang akan terdakwa kasih kepada saksi Bagas Ryan Racmadi untuk masuk PNS pada tahun 2021, pada saat itu terdakwa bilang kepada saksi Bagas Ryan Racmadi tidak usah ikut pendaftaran CPNS di Pemkot Bekasi pokoknya masuk tahun 2021 namun sampai saat ini saksi Bagas Ryan Racmadi belum masuk PNS sedangkan uang sudah terdakwa terima dari saksi Khudori sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah habis di pergunakan untuk keperluan pribadi sehari harinya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bukan PNS pada Pemerintahan Kota Bekasi dengann berkata kepada saksi Khudori melainkan sebagai team sukses wali kota bekasi periode 2019 sampai dengan 2024, namun terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menjanjikan bisa memasukan saksiBagas Ryan Racmadi menjadi CPNS tetapi sampai saat ini belum masuk juga, akhirnya terdakwa membuat surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Khudori apabila saksi Bagas Ryan Racmadi tidak masuk CPNS maka uang yang sudah di terima terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan di dikembalikan akan tetapi uang yang sudah di terimya sudah habis di pakai untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga tidak bisa dikembalikannya kepada saksi Khudori selanjutnya saksi Khudori melaporkan terdakwa ke Polsek Jatiasih untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHESA ARINTA DINAR Bin H.ACHMAD ENTANG , saksi Khudori mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAHESA ARINTA DINAR Bin H.ACHMAD ENTANG pada harisenin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 19:00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Mc Donal Jatiasih Rt.04/Rw.10 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa tidak kenal dengan saksi Khudori, terdakwa dikenalkan dengan saksi Dewi Irawan untuk memasukan anaknya yang bernama Bagas Ryan Racmadi untuk masuk PNS di Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi Khudori sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa terima secara bertahap baik secara tunai maupun transfer, uang yang di terima terdakwa sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa menerima uang lokasi di Mc Donal Jatiasih secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 10 April 2021 terdakwa menerima uang di lokasi RM Abah Jatiasih secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Dibulan April 2021 terdakwa menerima transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Di bulan Mei 2021 terdakwa menerima transfer sebanyak 4 (empat) kali pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke empat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1200004924226 atas nama terdakwa MAHESA ARINTA DINAR
- Bahwa benar terdakwa pada saat menerima uang dari saksi Khudori disaksikan oleh saksi Sri Dayani, saksi Dwi Irawan, saksi Bagas adapapun uang yang telah di berikan kepada terdakwa untuk membantu saksi Bagas Ryan Racmadi untuk bisa masuk PNS di Pemerintahan Kota Bekasi, adapun janji yang terdakwa sampaikan kepada saksi Khudori “ seleksi penerimaan CPNS di Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2020, ada peluang 1 (satu) slot kosong atau gagal satu atau dua orang akan terdakwa kasih kepada saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Ryan Racmadi untuk masuk PNS pada tahun 2021, pada saat itu terdakwa bilang kepada saksi Bagas Ryan Racmadi tidak usah ikut pendaftaran CPNS di Pemkot Bekasi pokoknya masuk tahun 2021 namun sampai saat ini saksi Bagas Ryan Racmadi belum masuk PNS sedangkan uang sudah terdakwa terima dari saksi Khudori sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah habis di pergunakan untuk keperluan pribadi sehari harinya oleh terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa bukan PNS pada Pemerintahan Kota Bekasi dengann berkata kepada saksi Khudori melainkan sebagai team sukses wali kota bekasi periode 2019 sampai dengan 2024, namun terdakwa menggelapkan uang saksi khudori dengan menjanjikan bisa memasukan saksi Bagas Ryan Racmadi menjadi CPNS tetapi sampai saat ini belum masuk juga, akhirnya terdakwa membuat surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Khudori apabila saksi Bagas Ryan Racmadi tidak masuk CPNS maka uang yang sudah di terima terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan di kembalikan akan tetapi uang yang sudah di terimya sudah habis di pakai untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga tidak bisa dikembalikannya kepada saksi Khudori selanjutnya saksi Khudori melaporkan terdakwa ke Polsek Jatiasih untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHESA ARINTA DINAR Bin H.ACHMAD ENTANG , saksi Khudori mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khudori**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di penyidik seluruhnya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa ini menjanjikan Saksi untuk menjadikan anak Saksi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikannya di tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa itu menjanjikan akan menjadikan anak Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi tetapi dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa uang yang harus dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) agar anak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) dan ada tanda terimanya;
- Bahwa walaupun telah menyerahkan uang tersebut, anak Saksi yang Bernama Bagas Ryan Racmadi sampai saat ini belum juga menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Sri Dayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa ini menjanjikan Saksi untuk menjadikan anak Saksi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikannya di tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa itu menjanjikan akan menjadikan anak Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi tetapi dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa uang yang harus dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) agar anak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) dan ada tanda terimanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun telah menyerahkan uang tersebut, anak Saksi yang Bernama Bagas Ryan Racmadi sampai saat ini belum juga menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa kami serahkan uang pertama tanggal 15 Maret 2022 sebanyak Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 10 Maret 2022 sebanyak Rp. 50.000.000-(lima puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah) beberapa kali;
- Bahwa anak Saksi sampai sekarang tidak pernah dipanggil untuk wawancara;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Saksi dititipkan langsung ke Walikota;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan alasan apapun terkait dengan janji Terdakwa yang tidak ditepati;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Bagas Ryan Rachmanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa ini menjanjikan Saksi untuk menjadikan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menjajikannya di tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa itu menjanjikan akan menjadikan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi tetapi dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menjadikan anaknya saudara Khudori sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemkot Bekasi karena Terdakwa adalah Tim Suksesnya Walikota namun sampai saat ini janji Terdakwa tidak terealisasi;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) dari saudara Khudori;
- Bahwa uangnya sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa uang itu dipakai untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di tanda tangani oleh Mahesa Arinta Dinar pada tanggal 15 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tanda tangani oleh Mahesa Arinta Dinar pada tanggal 10 April 2021.
- Surat Perjanjian yang di tanda tangani sdr.KHUDORI (pihak pertama) dengan Mahesa Arinta Dinar (pihak kedua) pada tanggal 15 Maret 2021 yang berisi apabila dikemudian hari ada kegagalan pengangkatab sebagai PNS atas nama BAGAS RYAN RACHMANDA maka MAHESA ARINTA DINAR (pihak kedua) bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang di terima kepada KHIDORI (Pihak Pertama).
- 4 (empat) lembar Rekening Koran dan 5 (lima) buah bukti Transfer Rekening Bank Mandiri No.Rekening 1266664924226atas nama MAHESA ARINTA DINAR masing masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18:00 wib di MC Donal Jatiasih Rt.004/Rw.010 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang menjadi korban KHUDORI telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa menerima uang di lokasi RM Abah Jatiasih secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian dibulan April 2021 terdakwa menerima transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di bulan Mei 2021 terdakwa menerima transfer

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks



sebanyak 4 (empat) kali pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke empat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1200004924226 atas nama terdakwa MAHESA ARINTA DINAR.

- Bahwa Terdakwa itu menjanjikan akan menjadikan anak Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pemerintahan Kota Bekasi tetapi dengan syarat Saksi harus menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa uang yang harus dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) agar anak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah) dan ada tanda terimanya;
- Bahwa walaupun telah menyerahkan uang tersebut, anak Saksi yang bernama Bagas Ryan Racmadi sampai saat ini belum juga menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan alasan apapun terkait dengan janji Terdakwa yang tidak ditepati;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 200.000.000-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Mahesa Arinta Dinar Bin H.Achmad Entang, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun secara psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh Karelanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18:00 wib di MC Donal Jatiasih Rt.004/Rw.010 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang menjadi korban KHUDORI telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa menerima uang di lokasi RM Abah Jatiasih secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian dibulan April 2021 terdakwa menerima transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di bulan Mei 2021 terdakwa menerima transfer sebanyak 4 (empat) kali pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke empat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1200004924226 atas nama terdakwa MAHESA ARINTA DINAR, Terhadap uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menjanjikan akan menjadikan anak Saksi KHUDORI sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemerintahan Kota Bekasi karena Terdakwa adalah Tim Suksesnya Walikota namun sampai saat ini anak saksi KHUDORI belum juga menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sedangkan uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi KHUDORI telah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa termasuk tipu muslihat atau kebohongan untuk menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di tanda tangani oleh Mahesa Arinta Dinar pada tanggal 15 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tanda tangani oleh Mahesa Arinta Dinar pada tanggal 10 April 2021.
- Surat Perjanjian yang di tanda tangani sdr.KHUDORI (pihak pertama) dengan Mahesa Arinta Dinar (pihak kedua) pada tanggal 15 Maret 2021 yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi apabila dikemudian hari ada kegagalan pengangkatan sebagai PNS atas nama BAGAS RYAN RACHMANDA maka MAHESA ARINTA DINAR (pihak kedua) bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang di terima kepada KHIDORI (Pihak Pertama).

- 4 (empat) lembar Rekening Koran dan 5 (lima) buah bukti Transfer Rekening Bank Mandiri No.Rekening 1266664924226 atas nama MAHESA ARINTA DINAR masing masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Adalah milik dari Saksi KHIDORI maka patut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahesa Arinta Dinar Bin H.Achmad Entang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di tanda tangani oleh Mahesa Arinta Dinar pada tanggal 15 Maret 2021.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tanda tangani oleh Mahesa Arinta Dinar pada tanggal 10 April 2021.
- Surat Perjanjian yang di tanda tangani sdr.KHUDORI (pihak pertama) dengan Mahesa Arinta Dinar (pihak kedua) pada tanggal 15 Maret 2021 yang berisi apabila dikemudian hari ada kegagalan pengangkatan sebagai PNS atas nama BAGAS RYAN RACHMANDA maka MAHESA ARINTA DINAR (pihak kedua) bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang di terima kepada KHIDORI (Pihak Pertama).
- 4 (empat) lembar Rekening Koran dan 5 (lima) buah bukti Transfer Rekening Bank Mandiri No.Rekening 1266664924226 atas nama MAHESA ARINTA DINAR masing masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

di kembalikan kepada pemiliknya Saudara KHUDORI;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Sarah Louis S, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rofik, S.H.,M.H., Ranto Indra Karta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rofik, S.H.,M.H

Sarah Louis S, S.H.,M.Hum

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosalina Y. Letelay, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)